



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V - KotakPos No. 1589 - Medan 20221  
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 0013/UN33/KPT/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Universitas Negeri Medan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa Universitas Negeri Medan;  
b. bahwa Kepala Pusat Kesehatan Mahasiswa merupakan pegawai dengan kualifikasi pendidikan Dokter;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pengangkatan Kepala Pusat Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas, mengangkat kembali Saudara dr. Miftahul Ihsan, NIP. 198612292015041001 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (Gol. III/b), sebagai Kepala Pusat Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Medan.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kepala Pusat Kesehatan Mahasiswa Universitas Negeri Medan agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 03 JAN 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP 197605132000121003